

**PENGATURAN CALON INDEPENDEN PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN  
PADANG LAWAS**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**AFRI AZWAR HASAN HARAHAP**

**NPM : 09 852 0010**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2014**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

**PENGATURAN CALON INDEPENDEN PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN  
PADANG LAWAS**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**AFRI AZWAR HASAN HARAHAAP**

**NPM : 09 852 0010**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Dari Syarat-syarat  
Dalam Mendapatkan Gelar Sarjana**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2014**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi** : **PENGATURAN CALON INDEPENDEN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS**

**Nama Mahasiswa** : **AFRI AZWAR HASAN HARAHAP**

**No. Stambuk** : **09 852 0010**


**Program Studi** : **ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**Menyetujui :**  
**Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**(Drs. H.M.Husni Thamrin Nst, MSi)**

  
**(Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum)**



**(Dr. Abdul Kadir, SH, MSi)**

**Tanggal Lulus:**  
\_\_\_\_\_

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

## ABSTRAK

### PENGATURAN CALON INDEPENDEN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

OLEH  
AFRI AZWAR HASAN HARAHAP  
NPM : 09 852 0010  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Calon independen adalah seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai kandidat kepala daerah pada pemilihan umum dengan tidak melalui partai politik.

Dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah yang mengatur tentang pencalonan independen untuk kecuri bupati dengan dukungan sejumlah orang yang sudah diatur dalam peraturan tersebut.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana pengaturan calon independen pada komisi pemilihan umum daerah kabupaten padang lawas”.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan berdasarkan hasil penelitian pengaturan calon independen tidaklah bertentangan dengan undang-undang dasar tahun 1945 pasal 18 ayat (4), yang bukan merupakan perbuatan darurat ketatanegaraan yang terpaksa yang harus dilakukan, dimana pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah agar sesuai dengan demokrasi. Dalam tatacara pencalonan independen pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah : surat pencalonan ditanda tangani calon, berkas dukungan yang dilampiri fotocopy KTP dan surat pernyataan yang tidak akan mengundurkan diri sebagai calon tanpa adanya alasan yang tepat, apabila sudah mencalonkan sebagai calon independen jabatan sementara sebelum mencalonkan akan dinon aktifkan samapai selesai pemilihan kepala daerah. Apabila pencalonan sudah selesai apabila calon independen tersebut gagal ( dinyatakan kalah) maka jabatan yang sebelumnya kembali dijabatnya dengan alasan tidak adanya masalah dalam dalam pemilihan yang telah berlangsung.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Administrasi Negara untuk memperoleh gelar Kesarjanaan. Selanjutnya shalawat dan salam kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah “ Pengaturan Calon Independen Pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Padang Lawas”

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu dan keterbatasan kemampuan penulis untuk menulis sendiri. Namun demikian, banyak sekali bantuan baik secara moril maupun materil dari pihak yang tak ternilai harganya.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan dan ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak tersebut :

- Bapak Prof. DR. A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
- Bapak DR. Abdul Kadir, SH, Msi, selaku dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

- Ibu Dra. Hj. Rosmala Dewi Siregar, M.pd, selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
- Bapak Drs. H. Irwan Nasution, S.pd, MAP, selaku ketua panitia ujian dalam penulisan skripsi.
- Bapak Drs. Indra Muda, MAP, selaku sekretaris panitia ujian dalam penulisan skripsi.
- Bapak Drs. H. M. Husni Thamrin Nasution, M.Si, selaku dosen pembimbing I dalam penulisan skripsi.
- Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku dosen pembimbing II dalam penulisan skripsi.
- Bapak dan Ibu dosen di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.
- Ayahanda Darman Harahap dan Ibunda Hj. Lena Sari Nasution, kedua orang tua penulis yang penulis hormati dan sayangi yang telah bersusah payah membesarkan dan tiada hentinya mendoakan keberhasilan penulis dan semangat.
- Kakak-kakakku Marlina Yusidah Harahap, Rosifah Harahap, Sefrina Hanum Harahap, Agustina Marito Harahap dan keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Mintana Rezeki Daulay yang selalu setia menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi serta semangat dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

- Semua rekan-rekan se almamater Universitas Medan Area yang memberikan saran dan kritik.
- Semua teman-teman stambuk 09 fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Medan, februari 2014

Penulis



**Afri Azwar Hasan Harahap**

**09.852.0010**




## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Pembatasan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kerangka pemikiran.....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
A. Pengertian Calon Independen .....	9
B. Munculnya Istilah Independen.....	10
C. Pengaturan Calon Independen .....	14
D. Sejarah Pemilihan Kepala Daerah .....	17
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	30
A. Populasi dan Sampel.....	30
B. Jenis dan bentuk penelitian .....	31
C. Variabel.....	31
D. Metode Analisis Data.....	32
<b>BAB IV. GAMBARAN DATA PENELITIAN</b> .....	33
A. Gambaran Umum Padang Lawas.....	33
B. Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pilkada.....	34
C. Pilkada Kabupaten Padang Lawas .....	37
D. Keberadaan Calon Independen Di Kabupaten Padang Lawas....	40
E. Tata Cara Pengajuan Calon Independen Di Kabupaten Padang Lawas .....	46



<b>BAB V. ANALISIS DATA</b> .....	48
A. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah .....	48
B. Persyaratan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah .....	49
C. Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Pasangan Calon Perseorangan .....	51
D. Pro Dan Kontra Pengajuan Calon Perseorangan Dalam Pilkada .....	56
<b>BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	62
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 2 ayat ( 1 ) menyatakan bahwa “ kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan tersebut bermakna bahwa Kedaulatan Rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan perubahan tersebut seluruh anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dipilih melalui pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Demikian juga halnya Kepala Daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota dilakukan pemilihan secara langsung.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung telah diterima penting bagi proses Demokratis ditingkat lokal. Praktik Pilkada Langsung ini telah banyak memberikan dampak positif dan negatif. Dikatakan positif karena Pemilih ( Masyarakat) dapat menentukan secara langsung melalui suara terbanyak siapa yang akan menjadi Kepala Daerahnya. Dan dikatakan negatif karena Pilkada menjadi salah satu pemicu peningkatan konflik di Daerah, serta biaya penyelenggaraan Pilkada yang sangat tinggi.

Pada Bulan Juli 2007, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, khususnya yang berkaitan dengan permohonan yang menunjukan supaya calon perseorangan dapat menjadi salah satu kontestan pilkada. Calon perseorangan, yang disebut oleh beberapa orang sebagai calon independen dijadikan sebagai alternatif calon di luar yang dicalonkan melalui mekanisme Partai Politik.

Dengan dikabulkannya Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, diperbolehkannya Calon Independen mengajukan diri dan turut dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan suatu dimensi tentang perubahan tatanan sistem Politik di Indonesia.

Berpeluang majunya calon Independen dalam Pilkada berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi merupakan realitas Politik yang harus diterima semua pihak. Dengan pengesahan itu, calon independen memiliki kedudukan setara dengan calon dari Parpol atau gabungan partai politik. Pilkada dapat dipahami sebagai “Institusi Politik” baru dengan “Konstituen” massa rakyat, yang harus dihimpun dan diyakinkan sebagaimana Parpol menghimpun dan meyakinkan anggota konstituennya. Oleh karenanya, Calon Independen yang akan maju dalam Pilkada harus memenuhi persyaratan sebagaimana calon dari Parpol atau gabungan Partai Politik.

Keberadaan Calon Independen dalam pelaksanaan Pilkada semakin kuat dengan di syahkan Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah oleh DPR-RI menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini peluang Calon Independen lebih terbuka dalam Pilkada, sebagai syarat kisaran dukungan antara 3 sampai dengan 6,5%. Revisi tersebut juga memuat syarat lain, diantaranya usia Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sekurang-kurangnya 25 tahun dari semula 30 tahun.

Meskipun keberadaan Calon Independen memberikan akibat terhadap polemik Politik di Indonesia, khususnya keberadaan Partai yang merasa dikebiri, maka Keputusan Mahkamah Konstitusi wajib dihormati sebagai suatu Keputusan Hukum yang harus ditaati oleh semua pihak.

Putusan MK yang mengabulkan dan memberikan kesempatan bagi pasangan calon independen yang tidak diusung/dicalonkan oleh partai politik maupun gabungan parpol untuk ikut pilkada merupakan terobosan hukum dalam alam demokrasi indonesia sesuai amanat UUD 1945, maka keberadaan calon independen dalam pilkada di indonesia sebenarnya masih menuai perdebatan pro dan kontra atau realita politik yang ada bagi pihak yang pro terhadap calon independen, merasa calon independen dapat menjadi salah satu solusi atas permasalahan kepemimpinan yang kerap kali di hadapi bangsa. kalangan pro merasa adanya calon independen dapat menjadi refreshment bagi pilihan pemmpindari tawaran-tawaran yang diajukan oleh partai politik. kalangan pro calon independen ini sudah terlanjur menilai bahwa setiap produk yang dihasilkan oleh partai politik sudah tidak dapat diandalkan. sehingga melalui calon independen diharapkan muncul semangat

## B. Perumusan Masalah

Menurut Muhammad Hatta (2000:14) “masalah adalah kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya, kita tidak puas hanya dengan melihat saja. Melainkan kita ingin mengetahui lebih dalam”. Berdasarkan pendapat di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“bagaimanakah pengaturan calon independen pada KPUD Kabupaten Padang Lawas

## C. Pembatasan Masalah

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah pembatasan sangat penting agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas. pembatasan masalah memiliki implikasi pada penyempitan teori dan variabel yang akan diteliti. pembatasan masalah juga sangat membantu peneliti dalam merumuskan instrumen penelitian.

Hal lain dapat disimpulkan bahwa masalah itu merupakan suatu persoalan-persoalan hidup bagi manusia yang pemecahannya selalu memerlukan bantuan orang lain yang mempunyai pengalaman lebih banyak dari orang yang mempunyai masalah, sehingga pemecahannya dapat ditemukan.

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang peneliti kemukakan agar tidak menyimpang, membuat pembatasan masalah. pembatasan masalah

ini dimaksudkan untuk menghindari uraian-uraian yang tidak berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan penerapan calon independen pada KPUD Kabupaten Padang Lawas.
2. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada KPUD Kabupaten Padang Lawas.
3. Tahun kerja yang diteliti adalah tahun 2013

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan calon independen dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Padang Lawas yang diselenggarakan oleh KPUD
2. Mencoba mencari kepastian dan kebenaran masalah tersebut diatas dan sekaligus mencari jalan untuk pemecahannya berdasarkan pengaturan ilmiah, sehingga dapat diterapkan sebegus mungkin.
3. Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan penulis.

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumbangan pemikiran terhadap KPUD Padang Lawas dalam masalah mengenai calon independen sebagai kepala daerah.

2. Guna memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh sarjana-1 dalam program studi Ilmu Administrasi negara Fisipol Universitas Medan Area.

### E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam tulisan ini di dasarkan pada suatu masalah terhadap calon independen, di mana pencalonan independen sering terjadi permasalahan baik di daerah kabupaten padang lawas maupun daerah lain.

Pemilukada yaitu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang merupakan suatu kancah perebutan kursi jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimana memiliki syarat-syarat untuk dapat mencalonkan diri yang tercantum dalam pasal 58 UU No. 12 Tahun 2008. Adapun peserta pemilukada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik serta pasangan calon independen yang didukung oleh sejumlah orang. Hal ini ditegaskan dalam pasal 59 ayat ( 1 ) Undang-Undang No 12 Tahun 2008 yaitu:

Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:

- a. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
- b. Pasangan calon independen yang didukung oleh sejumlah orang.

Mencermati ketentuan tersebut, maka terdapat dua jenis pencalonan peserta pemilukada. Pertama, pasangan calon yang diusulkan atau yang

diusung oleh partai maupun oleh banyak partai. Kedua, pasangan calon yang didukung oleh sejumlah orang, yaitu yang biasa disebut calon independen atau calon perseorangan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang teknik pencalonan pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah dalam pasal 1, dalam peraturan ini adalah pasangan calon independen adalah peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Undang-undang.

Penelitian faktual terhadap persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan adalah penelitian terhadap keabsahan dan kebenaran dukungan seseorang kepada bakal pasangan calon independen.

Dalam perspektif masyarakat adanya calon independen akan menambah alternatif bagi pilihan calon pemimpin. Dampaknya, martabat partai politik akan rontok. Kemunculan kandidat independen tentu akan mendorong kehadiran calon-calon kepala daerah yang lebih mempunyai komitmen pada masyarakat dan masuknya calon independen akan membuat kompetisi pilkada makin terbuka dan fair. Menjanjikan kualitas kepala daerah yang lebih baik, dan memberi pilihan lebih banyak kepada pemilih.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Calon Independen

Kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan bahwa calon adalah orang yang dipersiapkan dan dididik untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu. Sedangkan independen diartikan adalah bebas, tidak terikat.

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat dijelaskan calon perseorangan adalah seseorang yang menempatkan dirinya atau di pilih oleh pihak lain untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu secara bebas. Perseorangan dalam maksud pembahasan ini adalah tidak mewakili suatu partai.

Menurut pasal 5 ayat ( 1 ) huruf b undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah pencalonan perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Pengertian calon independen adalah seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai kandidat kepala daerah pada pemilihan umum dengan tidak melalui partai politik.

Calon kepala daerah independen dapat mencalonkan diri secara perseorangan atau maupun dari suatu institusi non partai. Hal ini tergolong baru di Indonesia dimana pada pemilu-pemilu sebelumnya seluruh calon kepala

daerah merupakan anggota maupun pemimpin partai politik. mulai dari soekarno dengan PNI (Partai Nasional Indonesia), soeharto yang didukung partai Golkar (Golongan Karya), abdulrahman wahid dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), Megawati soekarnoputri didukung PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), seta susilo bambang yudhoyono yang diusung oleh PD (Partai Demokrat).

Oleh sebab itulah muncul wacana di dalam masyarakat bahwa pemimpin kepala daerah itu tidak harus berasal dari partai politik. beberapa kalangan mulai berfikir bahwa calon independen merupakan alternatif untuk melahirkan pemimpin selain dari partai politik.

## **B. Munculnya Istilah Calon Independen**

Munculnya istilah independen ini adalah sehubungan dengan munculnya seseorang yang mencalonkan diri dalam suatu pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) dan pencalonannya tidak berdasarkan sistem kepartaiaan. (Iman tholkah 2001:3)

Sebagai salah satu saksi ahli dalam putusan MK No. 5/ PUU-V/2007 “calon independen pemilih adalah tokoh masyarakat yang menjadi peserta pemilih secara perseorangan, atau disebut dengan tanpa menggunakan mekanisme kepartaiaan, akan tetapi, memanfaatkan mekanisme kemasyarakatan dan atau kemampuan dan kekuatan pribadi. (Toto Sudiarto, Sinar Harapan sore 23 Juli 2003)

Dalam munculnya wacana calon independen sebagai akibat putusan judicial reffu mahkamah konstitusi terhadap pasal 59 ayat 1 Undang-undang NO. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai pemenuhan hak dasar warga negara yang non diskriminatif dalam partisipasi politik semacam pilkada, secara substansial patut dihargai, sedangkan secara legal keikutsertaan calon independen seyogianya dibuka lebar, meski secara institusional (parpol) keberadaan calon independen sangat liberal, karena disaat antar parpol terus mengembangkan tata kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah. Calon independen malah sebaliknya mirtata kekuasaan. Ini karna tidak adanya basis kelembagaan dan kaderisasi pada calon independen yang teruji oleh waktu. Dia hanya difasilitasi kepentingan politik sesaat menjelang pemilihan. Disamping itu, lemahnya upaya penggodakan kekuasaan konstituennya yang masih mentah menjadi sebuah ideologi dengan massanya sebagaimana biasanya dibudayakan parpol.

Dalam independen memang menyimpan rasa bahasa yang seolah merdeka, tidak beraliran, tidak ada hidden, agenda tidak dipengaruhi kiri atau kanan, tidak membawa bendera parpol. Independen dirasakan sebagai putih bersih dan tidak mempunyai kepentingan apa-apa. Padahal, rasa bahasa independen tetap menyimpan sangat banyak ketergantungan.

Konteks calon independen hanya mempunyai konotasi bebas dari payung parpol saja. Pemerintah tidak menutup kemungkinan juga mempunyai “hubungan gelap” dengan parpol tertentu. Politik adalah soal kepentingan, hal dimana menjadi sulit diacak. Wacana calon independen harus didalami bukan

hanya upaya mengajukan calon yang tidak diusung parpol pada menjelang pemilihan, tetapi harus dipertanyakan apakah calon tersebut tetap independen setelah memenangkan pemilihan. Tidak ada gunanya seorang calon sangat independen tetapi setelah terpilih dia menjadi sangat dependen pada banyak faktor, contoh “ seorang calon yang diusung partai golkar misalnya minimal kita tahu langkahnya tidak jauh dari visinya partai golkar, beda dengan calon independen prediksi apa yang bisa kita pegang ketika mereka menjabat kelak nantinya.

Problem lain dari calon independen yang muncul dalam pilkada ialah bahwa dukungan calon independen ada di kekuasaan rakyat, di bilik suara dan kelak menjadi parlemen jalanan karena tidak terwakilnya dalam parpol. apa jadinya jika dia mempunyai basis massa diluar kursi parlemen yang sah. beda dengan yang diusung parpol, keterwakilan dalam parlemen otomatis ada dan parpol biasanya mengajukan calon pemimpin yang sudah memiliki track record bagus, baik dalam komunitas parpol sebagai komunitas kekuasaan pun dalam birokrasi.

Bagaimana calon independen bisa bekerja tanpa dukungan wakil rakyat yang dikuasai orang parpol dalam operasional kepemimpinannya. jika pemimpin daerah tidak di dukung birokrasi bawahannya, bisa jadi malah sebaliknya terjadi sabotase internal. calon independen membawa romantisme politik. di satu sisi mempunyai deal hak asasi setiap rakyat untuk mengajukan dirinya sebagai calon dalam pilkada, tetapi disisi lain membuat keblinger kekuasaan.

Menurut Mohammad Sukfi munculnya calon independen dalam proses pemilihan umum kepala daerah di mulai dari adanya permohonan lulu ranggalawe kepada mahkamah konstitusi. lulu ranggawale mengajukan permohonan dan berpendapat bahwa UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah khususnya pasal 56 ayat ( 2 ) pasal 59 ayat ( 1 ), ayat ( 2 ), ayat ( 3 ), ayat ( 4 ), ayat ( 5 ) dianggapnya menghilangkan makna demokrasi sebagaimana yang di amanatkan pada pasal 18 ayat ( 4 ) UUD 1945. pasal-pasal tersebut hanya memberi hak kepada partai politik atau gabungan partai politik. dalam mengusulkan dan mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah namun disisi lain tidak memberi peluang bagi pasangan calon independen.

Adanya peluang dan kesempatan kepada calon perseorangan bukan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan karena keadaan darurat ketatanegaraan yang terpaksa harus dilakukan, tetapi lebih sebagai pemberian peluang oleh penyusun undang-undang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lebih demokratis. dengan kata lain pasal 56 ayat ( 1 ) UU No. 32/2004 tentang pemerintah daerah dan pasal 67 ayat ( 2 ) UU pemerintahan aceh tidak ada pelanggaran terhadap pasal 18 ayat ( 4 ) UUD 1945.

Berdasarkan kajian tersebut mahkamah konstitusi berkewenangan bahwa pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara perseorangan di luar propinsi nanggroe aceh darussalam haruslah diperkenankan di buka agar tidak terdapat dualisme pelaksanaan ketentuan

pasal 18 ayat ( 4 ) UUD 1945 karena dapat menimbulkan terlanggarnya hak warga negara yang di jamin pasal 28d ayat ( 1 ) dan ayat ( 3 ) UUD 1945.

Selain itu mahkamah konstitusi (MK) menyatakan adanya beberapa pasal dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang hanya memberi kesempatan terhadap partai politik atau gabungan partai politik dan menutup hak konfesional calon perseorangan dalam pilkada.

Dalam uraiannya, mahkamah konstitusi menyampaikan pasal-pasal yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut antara lain pasal 56 ayat ( 2 ) yang berbunyi “pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik ” pasal 59 ayat ( 1 ) sepanjang mengenai frasa “ yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik politik wajib ”frasa” yang seluas-luasnya” dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud.

### **C. Pengaturan calon independen**

Mahkamah konstitusi (MK) melalui keputusan nomor 5/PUU-V/2007 tanggal 23 juli 2007 mengabulkan permohonan judicial review terhadap UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah terhadap pasangan calon yang boleh mendaftar sebagai kepala daerah ( pasal 56 ). menurut MK, ketentuan UU No. 32 tahun 2004 yang menyatakan hanya partai dan gabungan parpol yang dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah, bertentangan dengan undang-undang dasar 1945. ketentuan itu menutup hak konstitusional seseorang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah

berdasarkan keputusan MK tersebut, terbuka peluang calon perseorangan/calon independen dalam pilkada yang digelar diseluruh indonesia. Keputusan MK bersifat final dan mengikat dan telah ditempuh melalui mekanisme yang demokratis.

Sekarang ini pengaturan calon independen telah dimuat dalam satu perundang-undangan yaitu undang-undang republik indonesia No.12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Hal terpenting diatur dalam undang-undang Republik Indonesia No 12 tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undang kedua no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah syarat pencalonan, baik berupa syarat administratif/teknis maupun syarat-syarat substantif. selain itu perlu juga dicermati mekanisme pendaftaran, verifikasi syarat dan berkas pendaftaran, pengaturan terkait dana kampanye bagi calon perseorangan, serta sanksi pelanggaran terkait calon perseorangan. secara umum pengaturan syarat (pencalonan) calon perseorangan ini setidaknya harus mempertimbangkan pemikiran sebagai berikut:

Pertama, calon perseorangan harus memberikan kontribusi positif dalam rangka perbaikan sistem politik (dan juga sistem kepartaian), hadirnya calon perseorangan seharusnya tidak di pandang secara persial apalagi dihadap-hadapkan dengan parpol. keduanya baik parpol maupun calon perseorangan, harus dilihat dalam perspektif yang integral sebagai faktor

penting bangunan sistem politik kita sehingga populasi terhadap calon perseorangan sama pentingnya terhadap populasi terhadap parpol.

Kedua, oleh karenanya calon perseorangan harus dapat menginformasi fungsi-fungsi politik seperti fungsi agregasi kepentingan, fungsi komunikasi politik dan lain-lain. artinya calon perseorangan juga harus berlembaga secara baik agar memiliki kontribusi dalam penguatan sistem politik.

Ketiga, calon perseorangan harus jalan akuntabilitasnya dalam sistem demokrasi yang sedang kita bangun, kalau tidak, jangan-jangan calon perseorangan hanya akan mengulangi kesalahan yang sering dialamatkan kepada parpol yaitu kecenderungan mengabaikan kepentingan masyarakat untuk sekedar ambisi kekuasaan.

Terkait syarat dimaksud, harus ditegaskan bahwa calon perseorangan bukan sebagai anggota partai politik, dalam jangka waktu tertentu, sebelum pendaftaran calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. usulan kami, calon perseorangan bukan sebagai anggota parpol sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum pendaftaran calon.

Syarat calon independen sampai saat ini masih menjadi banyak pertimbangan dengan penuh perdebatan dikarenakan karena masih banyak pengusulan dari beberapa partai politik. untuk saat ini yang bisa di publikasikan setiap calon yang mengajukan dirinya dengan cara independen tanpa usulan partai politik harus mempunyai dukungan dari calon pemilih sekitar 3-6,5 %. bahkan dewan perwakilan rakyat (DPR) merencanakan untuk



merancang undang-undang persyaratan calon independen menjadi 10-15 % dari seluruh calon pemilih.

Dari hal diatas pencalonan independen yang pertama kali diperbolehkan di indonesia dengan persyaratan persense yang cukup tinggi itu sangat menyulitkan bagi calon independen. dan apakah ini ada intervensi dari pihak partai politik atau pun tidak? karena nantinya ketika syarat calon independen itu sangat mudah memungkinkan partai politik akan kesulitan dalam regenerasi, walau msyarakat indonesia sekitar 70 % sangat setuju dan setuju dengan diperbolehkannya calon independen yang berasumsi bahwa ketika calon independen dapat meraih pemilihan maka akan tampak demokrasi karena tidak adanya intervensi partai politik yang dalam akhir-akhir ini bangsa kita kebanyakan yang kecewa dan kurang percaya terhadap partai politik.

#### **D. Sejarah Pemilihan Kepala Daerah**

Sejarah pemilihan kepala daerah di indonesia, maka dapat di bagi dalam beberapa tahap, yaitu:

##### **1. Zaman Kolonial Belanda**

Sebelum tahun 1903, pemerintahan belanda membagi hindia belanda ke dalam dua sistem pemerintahan, pertama daerah administratif dalam rangka dekonsentrasi yang di kenal dengan sebutan gewesten afdelingan, dan onder afdelingan. masing-masing daerah berada di bawah seorang pamong praja dengan sebutan gubernur, residen, asisten residen, wedana, dan asisten

wedana yang dipilih secara penunjukan oleh gubernur jenderal. kedua, sistem pemerintahan tradisional-feodalistik, dikenal dengan sebutan regent (kabupaten) yang dipimpin oleh bupati dan daerahnya disebut swapraja. Proses pemilihannya dilakukan secara tradisional (pengakuan oleh rakyat).

Hal itu didasarkan pada pasal 67 kolonial belanda (regerings reglement) yang menyebutkan, sepanjang keadaan mengizinkan maka rakyat bumi putera dibiarkan berada di bawah pimpinan langsung kepala-kepalanya baik yang diangkat oleh pemerintah maupun yang diakui. berada di bawah pengawasan sesuai dengan ketentuan umum atau khusus yang telah ditetapkan atau yang akan ditetapkan oleh gubernur jenderal.

Berpayungan ketentuan itu, di beberapa tempat di jumpai daerah-daerah swapraja, diperintah oleh raja-raja yang mengakui kedaulatan belanda atas daerahnya. Daerah-daerah swapraja yang jumlahnya mencapai 250 itu tetap dapat menjalankan pemerintahannya sendiri. Masing-masing raja harus melakukan kontra (perjanjian) politik dengan belanda. "kontra itu di bagi dua, pertama kontra panjang (lange contacten), dalam kontra ini, dirinci kekuasaan-kekuasaan swapraja yang dapat dicampuri belanda, diluar dari rincian itu belanda tidak boleh campur tangan. Kedua, kontra pendek (korte verklaring) yaitu daerah swapraja hanya secara singkat menyatakan keberadaan kekuasaan belanda di atasnya."

Tahun 1903, pemerintah hindia belanda melakukan desentralisasi melalui desentralitatic wet 1903 ( UU Desentralisasi 1903 ), meskipun desentralisasi diberlakukan, tetapi belum dikenal istilah provinsi, kabupaten,

dan kota hanya disebut *gewest* (daerah). Barulah pada tahun 1922 setelah dikeluarkannya *bestuurshervormings wet 1922* (peraturan dasar ketatanegaraan hindia belanda, yang isinya memperbaharui UU desentralisasi 1903) lahirlah *province* (provinsi), *regentschap* (kabupaten) dan *staatsgemeente* (kotapraja) tahun 1929, setelah dibentuk provinsi, kabupaten, dan kota, maka di hindia belanda tidak ada lagi istilah *gawest* langsung saja adanya provinsi, kabupaten, dan kota. Namun, ketika indonesia memasuki alam kemerdekaan, kata-kata “daerah” kembali meriset dalam pasal 18 UUD 1945.

## 2. Zaman Demokrasi Parleментар

Pada 23 november 1945, keluarlah UU No. 1 tahun 1945 tentang peraturan mengenai kedudukan Komite Nasional daerah, didalamnya mengatur proses pemilihan kepala daerah secara pengangkatan oleh pemerintah pusat.

Setelah UU No. 1 tahun 1945 berjalan hampir tiga tahun, ternyata dalam praktiknya dipandang kurang memuaskan. Karena ini UU tersebut sangat sederhana dan banyak hal yang menyangkut urusan pemerintahan daerah kurang jelas. Akhirnya, pada 10 juli 1948 lahirlah UU No 22 tahun 1948, tentang penetapan aturan-aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. UU ini mengatur proses pemilihan kepala daerah, dimana calon gubernur, bupati, dan walikota dipilih oleh DPRD, satu diantaranya diangkat

oleh pemerintah pusat. kadang kala pemerintah pusat membelot, yang diangkat bisa saja diluar dari calon-calon yang diusulkan oleh DPRD. Alasannya, pemerintah pusat harus mengangkat orang yang republikan, sebab masih ada orang-orang indonesia yang masih pro belanda. Menurut UU ini, kepala daerah mengemban dua jabatan sebagai wakil pemerintah pusat dan sebagai ketua serta anggota DPRD.

Kurang dari setahun kemudian, konstitusi RIS diubah dengan UUD sementara yang berlaku mulai 15 agustus 1950 (UUDS 1950). Sejak itu, indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan UUD yang cukup liberal dan penuh kompromi.

Berbeda dengan UUD 1945 yang nyatanya hanya memuat satu pasal saja tentang pemerintahan daerah yaitu pasal 18, maka UUDS 1950 memiliki tiga pasal yaitu 131, 132, dan 133 yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan daerah-daerah swapraja. karena indonesia belum lama lepas dari masa RIS, maka rumusan pasal-pasal itu pun masih diwarnai pengalaman RIS, 'kenyataan itu tercermin dalam rumusan pasal 131 ayat (2), bahwa kepala daerah-daerah akan diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Untuk mengatur pemerintahan daerah, disusulkan UU No. 1 tahun 1957. Menyamin menerangkan, UU ini sebenarnya telah mengamanatkan dalam rangka desentralisasi maka kepala daerah harus dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi, tidak dapat dipublikkan sebelum ada UU tentang pemilihan langsung, hal ini dikatakan karena indonesia baru saja melepaskan

diri dari negara federal, masalah ini telah menimbulkan konflik antara muhammad hatta dengan pemerintah. Hatta meletakkan jabatan sebagai wakil presiden, dikirimlah delegasi yang terdiri dari K.H mansyur, Mr. Hardi, Jaya Rahmat dan P.Pardede. untuk membujuk hatta agar mengurungkan niatnya. dalam pertemuan itu hatta mengatakan, sulit untuk mengurungkan hiatnya, ada sejumlah perbedaan antara dia dengan pemerintah. Dia ingin titik berat otonomi diletakkan di kabupaten/kota. Tetapi, UU No 1 tahun 1957 menitik beratkan pada provinsi sebagai substitusi negara bagian. dia ingin agar calon gubernur, bupati, dan walikota dipilih oleh DPRD, satu diantaranya diangkat pemerintah pusat sebagaimana UU No. 22 tahun 1948. Tetapi, UU No. 1 tahun 1957 menghendaki agar gubernur, bupati, dan walikota dipilih langsung oleh rakyat. Kalau terjadi pemilihan langsung oleh rakyat akan terjadi republik-republik kecil. Negara indonesia pun akan terkoyak-koyak.

Akhirnya, proses pemilihan kepala daerah tetap seperti yang diatur UU No. 22 tahun 1948, dimana calon gubernur, bupati, dan walikota dipilih oleh DPRD, satu diantaranya diangkat oleh pemerintah pusat, dalam UU ini kepala daerah tidak lagi merangkap jabatan, tetapi dalam daerah otonomi terdapat kepala daerah dan wakil pemerintah, sehingga dikenal dengan istilah mekanisme.

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di indonesia oleh penduduk

daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:

1. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
2. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
3. Walikota dan wakil walikota untuk kota

Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh dewan perwakilan rakyat (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam undang-undang ini, pilkada (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum (pemilu), pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan juni 2005.

Sejak berlakunya undang-undang No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah pilkada DKI Jakarta 2007.

Dalam negara demokrasi penyelenggaraan pemilihan umum merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, pemilihan umum adalah salah satu hak asasi yang prinsipil bagi warga negara, sehingga memberikan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakannya. Merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi, jika suatu pemerintah tidak menyelenggarakan pemilihan umum, atau sengaja memperlambat persetujuan perwakilan rakyat.

Berdasarkan undang-undang No 32 tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Khusus di nanggroe aceh darussalam, peserta pilkada dapat berasal dari calon independen dan partai politik lokal.

Adanya ketentuan peserta pilkada hanya bisa di calonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dianggap bertentangan dengan UUD 1945, menurut lalu ranggalawe, anggota DPRD kabupaten lombok tengah, “mengajukan uji materil atas undang-undang 32 tahun 2004. Pada tanggal 23 juli 2007, mahkamah konstitusi menyatakan sebagian pasal dalam undang-undang No 32 tahun 2004. tentang pemerintah daerah yang hanya memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai poltik dan menutup hak konstitusional calon perseorangan (independen) dalam pilkada bertentangan dengan UUD 1945”.

Pemilihan kepala daerah pada dasarnya adalah salah satu jenis dari proses pemilihan umum itu sendiri. Pemilihan kepala daerah muncul disebabkan adanya pemilihan umum lainnya yaitu pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, baik pusat maupun daerah.

Pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah merupakan pilar bagi suatu negara yang mengaku dirinya sebagai suatu negara demokrasi, sebab tidak ada demokrasi tanpa adanya pemilihan umum. UUD tidak mengatur apakah kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat atau

dipilih oleh DPRD. Namun pasal 18 ayat ( 4 ) menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokrasi.

Rumusan “dipilih secara demokratis” lahir dari perdebatan panjang di panitia Ad Hoc 1 badan pekerja MPR tahun 2000 antara pendapat yang menghendaki kepala daerah dipilih oleh DPRD dan pendapat lain yang menghendaki dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebagaimana diketahui, pada saat itu sedang berlangsung berbagai pemilihan kepala daerah di Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 yang dipilih oleh DPRD. Sebahagian besar pemilihan oleh DPRD tersebut mendapat protes dari rakyat di daerah yang bersangkutan dengan berbagai alasan.

Kondisi inilah yang mendorong anggota MPR untuk berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat untuk mengurangi protes kepada para anggota DPRD. Pada sisi lain dengan pertimbangan kesiapan berdemokrasi yang tidak sama berbagai daerah di Indonesia serta kebutuhan biaya yang besar dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung. Dikhawatirkan akan menimbulkan instabilitas politik dan pembengkakan anggaran negara, sehingga sebahagian anggota MPR bersikukuh bahwa kepala daerah tetap dipilih oleh DPRD.

Disamping itu, pada saat yang sama terjadi perdebatan sangat tajam tentang cara pemilihan presiden antara yang menghendaki pemilihan langsung oleh rakyat dan pemilihan oleh MPR dengan berbagai variannya. Juga turut mempengaruhi perdebatan tentang cara pemilihan kepala daerah ini, paling tidak ada dua prinsip yang terkandung dalam rumusan “kepala



daerah dipilih secara demokratis "yaitu pertama, kepala daerah harus "dipilih" yaitu melalui proses pemilihan dan tidak dimungkinkan untuk langsung diangkat. Dan kedua, pemilihan dilakukan secara demokratis. Makna demokratis disini tidak harus langsung dipilih oleh rakyat, akan tetapi dapat juga bermakna dipilih oleh DPRD yang anggota-anggotanya juga hasil pemilihan demokratis melalui pemilihan umum. ketika undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah diajukan oleh pemerintahan dan diperdebatkan di DPR, tidak ada perdebatan yang mendalam bagi seseorang., apakah kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat atau mungkin dipilih oleh DPRD.

Hal ini, paling tidak disebabkan oleh dua hal, yaitu telah disepakatinya dalam perubahan ketiga dan keempat UUD 1945 bahwa presiden dan wakil presiden republik indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat, dan kedua dari berbagai penyerapan aspirasi masyarakat diseluruh indonesia, baik yang dilakukan oleh tim departemen dalam negeri maupun DPR, diperoleh aspirasi dominan dari masyarakat menghendaki kepala daerah itu dipilih secara langsung oleh rakyat.

Hanya, yang menjadi perdebatan adalah bagaimana mekanisme pemilihan langsung ini dilakukan di setiap daerah apakah disamakan atau bisa berbeda-beda. Masing-masing daerah disesuaikan dengan kondisi dan kekhususan masing-masing daerah, rumusan akhir UU No 32 tahun 2004, menunjukkan dengan jelas bahwa mekanisme pemilihan ini lebih banyak diseragamkan dan hanya mengenai cara kampanye dan lain-lain yang bersifat

sangat teknis diserahkan kepala daerah melalui KPUD masing-masing. Sedangkan posisi KPUD, dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dalam kerangka konsep UU No 32 tahun 2004 adalah sebagai perangkat daerah yang bersifat independen dan bukan perangkat KPU yang bersifat nasional.

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan KPU kabupaten/kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) provinsi dan panwaslu kabupaten/kota. Khusus di nangroe aceh darussalam, pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (panwaslih aceh)

Dalam undang-undang republik indonesia No 12 tahun 2003 dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, untuk menyelenggarakan pemilu. KPU berdasarkan UU No 12 tahun 2003 memiliki tugas dan wewenang yaitu:

1. Merencanakan penyelenggaraan pemilu.
2. Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu.
3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu.
4. Menetapkan peserta pemilu.

5. Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota,
6. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara,
7. Menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota,
8. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu,
9. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut KPU juga berkewajiban:

1. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setaraf guna menyukseskan pemilu,
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan,
3. Memelihara arsip dan dokumen pemilu serta mengelola barang inventaris berdasarkan perundang-undangan,
4. Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat,
5. Melaporkan penyelenggaraan pemilu kepada presiden selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah pengucapan sumpah atau janji anggota DPR dan DPD,



6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN dan,

7. Melaksanakan kewajiban lain yang diatur undang-undang,

KPU dibentuk berdasarkan keputusan presiden republik indonesia No. 70 tahun 2001 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum, yang terdiri dari 11 (sebelas) orang. Dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota-anggota. Ketua dan wakil ketua KPU dipilih dari dan oleh anggota KPU secara demokratis dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Terdapat beberapa sistem pemilihan, hal mana tergantung sudut pandang mengenai masalah ini. Dilihat dari sudut pandang terhadap rakyat, apakah rakyat dipandang sebagai individu bebas untuk memerlukan pilihannya sekaligus mencalonkan diri sebagai calon rakyat ataukah dipandang sebagai anggota kelompok yang tidak berhak untuk menentukan siapa wakilnya. Dengan perkataan lain ada anggota masyarakat yang duduk di lembaga perwakilan melalui pemilihan umum dan ada pula yang duduk di lembaga perwakilan tersebut melalui penunjukan atau pengangkatan. Sudut pandang tersebut di atas melahirkan dua sistem pemilihan umum yang berbeda yakni: sistem pemilihan mekanisme dan sistem pemilihan organis.

Pertama, sistem pemilihan mekanisme, dalam sistem ini rakyat dipandang sebagai suatu massa individu-individu yang sama. Individu-individu inilah sebagai pengendali hak pilih aktif dalam masing-masing mengeluarkan satu suara dalam tiap pemilihan untuk satu lembaga

perwakilan. Baik paham liberalisme, sosialisme maupun komunisme semuanya menyandarkan pada sistem pemilihan mekanisme. perbedaannya terletak bahwa pada negara liberalisme mengutamakan individu-individu sebagai suatu kesatuan otonom dan memandang masyarakat sebagai kompleks hubungan-hubungan antar individual yang bersifat kontraktual, sedangkan sosialisme terutama komunisme mengedepankan totalitas kolektif masyarakat dan mengecilkan perintah individu dalam totalitas kolektif.

Dalam sistem mekanisme ini maka partai-partai, organisasi-organisasi politik mengorganisir pemilih-pemilih dan disini partai-partai politik/organisasi-organisasi politik berkembang baik menurut sistem satu partai, dua partai atau multi partai. Lembaga perwakilan rakyat yang berbentuk bersifat lembaga perwakilan rakyat yang terbentuk bersifat lembaga perwakilan kepentingan rakyat seluruhnya atau menghasilkan parlemen atau lembaga perwakilan dengan satu kamar, yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat.

Kedua, sistem pemilihan organis, sistem ini (organis) menguasai masyarakat eropa dalam abad pertengahan dan berkembang kembali pada abad ke 19 dan 20 sebagai reaksi terhadap sistem pemilihan umum mekanis khususnya di kalangan katolik, italia, paris, dan jerman.

Menurut Soimin,SH MHUM dan MashuriantoS.ip (2003:190) Khususnya untuk kepala daerah, tidak hanya terbatas melalui jalur partai politik semata, melainkan juga jalur lainnya, seperti calon independen pun dapat dipilih. pilihan jalur independen pun semakin membuka kesempatan

bagi perorangan untuk maju dalam pilkada karena semakin bobroknnya sistem recruitmen calon untuk kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik dalam mempersiapkan calonnya untuk bertarung di pilkada. banyak partai politik hanya memilih calon berdasarkan kriteria pragmatis, tanpa melihat kompetensi dari calon yang dimajukan. akhirnya, menimbulkan kekecewaan pada masyarakat yang dipimpinnya.



### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Populasi dan sampel

Bahwa kita ketahui sendiri bahwa sampel itu adalah merupakan bagian dari populasi.

Menurut masri singarimbun dan sofyam effendi (2007:152) adalah sebagai berikut: "Populasi adalah perkiraan seluruh elemen, misalnya perkiraan jumlah karyawan, perkiraan jumlah produksi, perkiraan jumlah modal, perkiraan rata-rata modal, perkiraan rata-rata gaji karyawan perbulan dan sebagainya atau disebut parameter"

Sedangkan menurut B.H. Erickson dan T.A Nosamchuk (2001:156) "Populasi adalah dapat berupa kumpulan dari setiap objek penelitian".

Maka peneliti harus mempunyai suatu pandangan bahwa populasi itu akan benar-benar memberikan realitas kenyataan dari penelitian yang diadakan serta diketahui pula jumlahnya.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Padang Lawas. Sedangkan sebagai sampel adalah komisioner KPUD Kabupaten Padang Lawas. Maka, populasi sama dengan sampel karena populasinya kecil.

## B. Jenis dan bentuk penelitian

Dalam mengumpulkan data penyusunan skripsi ini, penulis juga mempergunakan beberapa teknik penelitian yaitu:

### 1. Penelitian kepustakaan ( library research ).

Dalam teknik ini, penulis mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan skripsi ini, yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, diktat-diktat dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### 2. Dalam teknik penelitian ini, penulis langsung mengadakan penelitian ke lapangan atau objek penelitian dengan menggunakan beberapa cara yaitu:

- a. Interview atau wawancara, yakni pelaksanaannya di lakukan dengan melalui tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung dengan pejabat atau objek penelitian guna untuk mengumpulkan data.
- b. Pengamatan atau observasi yakni pelaksanaan dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala objek penelitian, dengan maksud untuk mengumpulkan data yang di perlukan dalam penulisan skripsi.

## C. Variabel

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengemukakan 1 (satu) variabel yang sangat menentukan penelitian yaitu calon independen. Calon independen adalah seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilihan umum dengan tidak melalui partai politik.



#### D. Metode analisis data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif.

Menurut Jalaluddin Rakhmat (2005:35) metode deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi data serta gejala-gejala yang ada, metode ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek yang berlaku dan membuat perbandingan dan evaluasi.

Metode analisa data ini dilakukan dengan cara wawancara pada waktu penelitian berlangsung. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis akan diperbandingkan dengan apa yang di teorikan dan akan dibuat kesimpulannya.

Penulis juga merangkum data-data yang ada di tempat penelitian untuk dimasukkan pada penulisan skripsi.

## BAB IV

### GAMBARAN DATA PENELITIAN

#### A. Gambaran umum Padang Lawas

Daerah Kabupaten Padang Lawas ibukota Sibuhuan provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Yakni hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten ini resmi berdiri sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, tepatnya pada tanggal 10 agustus 2007, bersama-sama dengan dibentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara, menyusul RUU yang disetujui pada 17 Juli 2007.

Kepala daerah yang pertama kali memimpin Kabupaten Padang Lawas adalah Pj. Bupati Ir. Soripada Harahap. Kemudian bupati pertama hasil pilkada Kabupaten Padang Lawas adalah bupati Basrah Lubis dan wakil bupati H.Ali Sutan Harahap, Dan dilanjutkan kembali oleh wakil bupati sebagai bupati Padang Lawas yaitu Bapak H. Ali sutan harahap .

Jumlah penduduk Kabupaten Padang Lawas mencapai 225.259 jiwa pada Tahun 2010.

Kabupaten ini terdiri dari beberapa kecamatan yakni:

1. Barumun
2. Lubuk barumun
3. Ulu barumun
4. Barumun selatan
5. Aek nabara barumun

6. Sihapas barumun
7. Sosopan
8. Sosa
9. Barumun tengah
10. Huristak
11. Hutaraja tinggi
12. Batang lubu sutam

## **B. Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pilkada**

Komisi pemilihan umum Kabupaten Padang Lawas menimbang:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat ( 3 ) huruf a Undang-Undang republik indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pilkada, tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota adalah merencanakan Program, Anggaran, dan jadwal pemilihan bupati
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelenggaraan pilkada adalah menyelenggarakan, menetapkan tata cara pelaksanaan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan, serta

menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

- c. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupati Padang Lawas tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas telah menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor: 01/Kpts/KPU-Kab-002.964962/2013 tentang penetapan hari dan tanggal pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Padang Lawas Tahun 2013.

Mengingat :

1. Undang-undang republik indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran negara republik indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjadi undang-undang (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 Nomor 108, tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 4548) kemudian diubah lagi dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia

- tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 4844).
2. Undang-undang republik indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas.
  3. Undang-undang republik indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik (lembaran negara republik indonesia tahun 2011 Nomor 8).
  4. Undang-undang republik indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
  5. Undang-undang republik indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum.
  6. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia Nomor 21 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 12 tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan belanja pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008, peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008, dan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2010.
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2008 tentang kode etik penyelenggara pemilihan umum.

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2010 tentang pedoman tata cara pemuktakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2010 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh panitia pemilihan kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, serta penetapan calon terpilih, pengesahan, Pengangkatan dan pelantikan.

### **C. Pilkada Kabupaten Padang Lawas**

Hasil rapat pleno KPU Padang Lawas menetapkan jumlah pemilih terdaftar untuk pilkada Padang Lawas sebanyak 154.437 pemilih, tersebar di 12 (duabelas) kecamatan serta jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 484. Secara terperinci kecamatan barumun tengah jumlah pemilih

11.919 untuk disebar ke 45 TPS, kecamatan huristak jumlah pemilih 11.346 terdiri dari 36 TPS, kecamatan lubuk barumun jumlah pemilih 11.159 terdiri dari 35 TPS, kecamatan sosopan jumlah pemilih 6.540 terdiri dari 27 TPS, kecamatan ulu barumun jumlah pemilih 9630 terdiri dari 30 TPS, kecamatan batang lubu sutam jumlah pemilih 7451 terdiri dari 29 TPS, kecamatan aek nabara barumun jumlah pemilih 7379 terdiri dari 27 TPS, kecamatan sihapas barumun jumlah pemilih 3391 terdiri dari 14 TPS, kecamatan barumun selatan jumlah pemilih 4484 terdiri dari 13 TPS, kecamatan barumun jumlah pemilih 30.711 terdiri dari 85 TPS, kecamatan sosa jumlah pemilih 22.522 terdiri dari 67 TPS, kecamatan hutaraja tinggi jumlah pemilih 27.905 terdiri dari 76 TPS.

Pilkada di Kabupaten Padang Lawas diikuti oleh 6 (enam) pasangan calon, dari partai politik dan calon independen. Rekapitulasi suara yang sah ke tangan Komisi Pemilihan Umum Padang Lawas menjelaskan pasangan-pasangan dari partai politik sangat mendominasi perolehan suara dengan perbandingan sebagai berikut:

1. Dr. H. Sarmadan Hasibuan, SH, MM dan H. Paisal Hasibuan perolehan suara 33.016 dengan persentase 26,66% (jalur partai politik).
2. dr. H. Alwi Mujahit Hasibuan, M. Kes dan Drs. Suprantiardi perolehan suara 4870 dengan persentase 2,02% (jalur perseorangan).

3. Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan dan H. Andri Ismail Putra Nasution, SE perolehan suara 25228 dengan persentase 20,37% (jalur partai politik).
4. H. Tondi Roni Tua, S. Sos dan H. Idham Hasibuan perolehan suara 15596 dengan persentase 12,96% (jalur partai politik).
5. Drs. H. Rustam Efendi Hasibuan, MM dan Tongku Khalik, SH perolehan suara 1809 dengan persentase 1,46% (jalur perseorangan).
6. H. Ali Sutan Harahap, (TSO) dan drg. Ahmad Zamawi Pasaribu, C. Ht perolehan suara 43321 dengan persentase 34,38% (jalur partai politik).

Dari sebaran suara diatas maka dapat dilihat pasangan H. Ali Sutan Harahap dan drg. Ahmad Zamawi Pasaribu, C. Ht. Memenangkan pilkada di Kabupaten Padang Lawas, pasangan yang diusung oleh partai GOLKAR dan koalisi partai ini memperoleh persentase suara 43,38% suara. 2 (dua) diantaranya merupakan calon independen.

Pasangan ini menang mutlak 43,38 % sementara urutan kedua pasangan Dr. H. Sarmadan Hasibuan, MM dengan H. Paisal Hasibuan.

Sedangkan pasangan calon independen dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini di Kabupaten Padang Lawas tidak memenangkan pilkada tersebut.



#### D. Keberadaan calon independen di Kabupaten Padang Lawas

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Padang Lawas adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kedua diikuti calon independen.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Padang Lawas dari calon independen diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon sedangkan kontestan peserta pilkada adalah:

1. Dr. H. Sarmadan Hasibuan, SH, MM dan H. Paisal Hasibuan yang diusung oleh partai Hanura, partai PBB, partai PDK, PKPI, REPUBLIKAN
2. dr. H. Alwi Mujahit Hasibuan, M. Kes dan Drs. Suprantiardi dari pasangan perseorangan.
3. Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan dan H. Andri Ismail Putra Nasution, SE yang diusung oleh partai Demokrat, PAN.
4. H. Tondi Roni Tua, S. Sos dan H. Idham Hasibuan yang diusung oleh PDI Perjuangan, PPP, PKB, PKPB.
5. Drs. H. Rustam Efendi Hasibuan, MM dan Tongku Khalik, SH dari pasangan perseorangan.
6. H. Ali Sutan Harahap, (TSO) dan drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C. Ht yang diusung oleh partai GOLKAR, Partai keadilan Sejahtera, partai PATRIOT.

Berdasarkan uraian diatas nampak secara jelas bahwa ada 2 (dua) kontestan dari 6 (enam) pasangan calon yang mengikuti pilkada di Kabupaten Padang Lawas diikuti oleh calon perseorangan atau lebih di kenal dengan istilah calon independen.

Pasangan calon independen tersebut adalah

1. dr H. Alwi mujahid Hasibuan dengan Drs. Suprantiardi

Hasil rekapitulasi verifikasi berkas dukungan calon perseorangan pemilukada bupati dan wakil bupati Padang Lawas tahun 2013. Pada hari rabu tanggal 05 bulan juni tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas telah melaksanakan penelitian dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon independen dalam pemilu bupati dan wakil bupati Kabupaten Padang Lawas atas nama dr. H. Alwi Mujahid Hasibuan dengan Drs. Suprantiardi.

Dalam penelitian administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon independen, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. memeriksa dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati.
- b. menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- c. Mencoret nama pendukung, karena ditemukan seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang terbukti.

- d. Melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Hasil penelitian dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan bupati dan wakil bupati sebagai berikut:

1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi seluruh PKK yang diajukan oleh bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati 13.599 orang.
2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati hasil rekapitulasi seluruh PKK yang memenuhi syarat 10.254 orang.
3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati hasil rekapitulasi seluruh PKK yang tidak memenuhi syarat 3345 orang.

Rekapitulasi jumlah pendukung bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah diteliti beserta fotocopy KTP atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya sebagaimana yang telah dilampirkan.

Jumlah dukungan 12.936 orang, jumlah kecamatan 12 (dua belas) sebaran dukungan, memenuhi syarat dukungan paling sedikit 12.518 orang atau lebih memenuhi 5% dari jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor:06/KPUPL/002.964962/1V/2013. cakupan wilayah sebaran dukungan sebagaimana tersebut pada huruf a, meliputi:

Untuk pemilu bupati dan wakil bupati sebaran dukungan di tiap kecamatan sebagaimana tersebut pada huruf b tersebar di

1. Kecamatan aek nabara barumun: 25 desa/kelurahan.

2. Kecamatan barumun tengah: 32 desa/kelurahan.
3. Kecamatan lubuk barumun: 24 desa/kelurahan.
4. Kecamatan barumun: 27 desa/kelurahan.
5. Kecamatan ulu barumun: 15 desa/kelurahan.
6. Kecamatan sosopan; 17 desa/kelurahan.
7. Kecamatan barumun selatan: 11 desa/kelurahan.
8. Kecamatan sosa; 37 desa/kelurahan.
9. Kecamatan hutaraja tinggi: 29 desa/kelurahan.
10. Kecamatan batang lubu sutam: 20 desa/kelurahan.
11. Kecamatan huristak: 22 desa/kelurahan.
12. Kecamatan sihapas barumun: 13 desa/kelurahan.

Telah memenuhi sebaran dukungan di 50% kecamatan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 06/kpts/KPU-PL/002.964962/1V/2013.

Apabila belum memenuhi paling sedikit jumlah dukungan dan sebaran dukungan yang ditetapkan, dokumen pemenuhan syarat dukungan dikembalikan kepada pasangan calon perseorangan untuk diperbaiki/dilengkapi pada masa penyerahan dukungan.

2. Drs H. Rustam Efendi Hasibuan, MM dengan Tongku khalik, SH

Sesuai dengan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas pada hari rabu tanggal 05 juni Tahun 2013 telah melaksanakan penelitian dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon

perseorangan dalam pemilu bupati dan wakil bupati Kabupaten Padang Lawas atas nama bakal calon bupati Drs. H. Rustam Efendi Hasibuan dengan Tongku Khalik, SH dalam rapat pleno bertempat di Kabupaten Padang Lawas, Sumatra Utara.

Dalam penelitian administrasi rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan bupati dan wakil bupati, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Memeriksa dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati.
- b. Menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- c. Mencoret nama pendukung, karena ditemukan seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang sama dan terbukti.
- d. Melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Hasil penelitian dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan bupati dan wakil bupati sebagai berikut:

1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi seluruh PPK yang diajukan oleh bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati adalah 15.485 orang.

2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati hasil rekapitulasi seluruh PPK yang memenuhi syarat adalah 12.963 orang.
3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati hasil rekapitulasi seluruh PPK yang tidak memenuhi syarat adalah 2.520 orang.

Rekapitulasi jumlah pendukung bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah diteliti beserta fotocopy KTP dan surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya sebagai mana terlampir dalam berkas pasangan calon.

Berkas dukungan pasangan calon perseorangan pemilu bupati dan wakil bupati pasangan calon atas nama Drs. H. Rustam Efendi Hasibuan, MM dengan Khalik, SH dengan rincian jumlah dukungan 15.776 (lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) dengan jumlah kecamatan 11 (sebelas) sebaran dukungan.

Telah memenuhi syarat dukungan paling sedikit 15.776 (lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) orang, atau telah memenuhi 5% dari jumlah penduduk sebagaimana di maksud dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 06/kpts/KPU-PL/002.964962/1V/2013.

Cakupan wilayah sebaran dukungan sebagai mana tersebut pada hurup a, meliputi:

Untuk pemilih bupati dan wakil bupati sebaran dukungan disetiap kecamatan sebagai mana tersebut pada huruf b, tersebar di kecamatan:

1. Kecamatan Aek Nabara barumun: 12 (duabelas) desa/ kelurahan
2. Kecamatan Barumun tengah :10 (sepuluh) desa/kelurahan
3. Kecamatan Lubuk Barumun: 9 (sembilan) desa/ kelurahan

4. Kecamatan Barumun : 16 (enam belas) desa/ kelurahan
5. Kecamatan Ulu barumun; 10 ( sepuluh) desa/ kelurahan
6. Kecamatan Sosopan : 1 (satu) desa/ kelurahan
7. Kecamatan Barumun Selatan : 8 (delapan ) desa/ kelurahan
8. Kecamatan Sosa: 31 ( tiga puluh satu) desa/ kelurahan
9. Kecamatan Hutaraja Tinggi: 8 (delapan) desa/ kelurahan
10. Kecamatan Batang Lubu Sutam: 2 (dua) desa/ kelurahan
11. Kcamatan Huristak : 3 (tiga) desa/ kelurahan

Telah memenuhi sebaran dukungan di 11 ( sebelas ) kecamatan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Padang Lawas dengan Nomor : 06 / kpts/ KPU-PL/ 002. 964962/1V/ 2013.

Apabila belum memenuhi paling sedikit jumlah dukungan dan sebaran dukungan yang ditetapkan, dokumen pemenuhan syarat dukungan dikembalikan kepada pasangan calon perseorangan untuk diperbaiki/dilengkapi pada masa penyerahan dukungan.

Dari kedua calon independen tersebut maka dapat kita lihat bahwa kedua calon independen tersebut sudah diverifikasi dan dinyatakan lolos dari verifikasi untuk mengikuti pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013. Dan berkas-berkas calon independen pun sudah diperbaiki dan dilengkapi sebagaimana yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Padang lawas.

#### **E. Tata cara pengajuan calon independen di Kabupaten Padang Lawas.**

Suatu hal yang harus dipahami bahwa Kabupaten Padang Lawas adalah salah satu Kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan dan berdiri tahun 2007 berdasarkan UU No 38 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas. Lembaga yang bertugas melakukan



pilkada di Kabupaten Padang Lawas adalah Komisi Pemilihan Umum dan diawasi oleh Panwaslu.

Adapun tata cara pengajuan calon independen pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Padang Lawas menurut UU No 12 Tahun 2008 pada dasarnya adalah meliputi:

1. Untuk pasangan calon bupati/wakil bupati menurut pasal 59 ayat (2b) adalah:
  - a. Kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5%.
  - b. Kabupaten dengan jumlah penduduk lebih 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5%.
  - c. Kabupaten dengan jumlah penduduk lebih 500.000 sampai dengan 1.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4%.
  - d. Kabupaten dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3%.
2. Untuk pasangan calon bupati/wakil bupati menurut pasal 59 ayat (2b) adalah 50% jumlah kecamatan di Kabupaten tersebut. Dengan tersebut dibuktikan dengan fotocopy KTP atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan Undang-undang.



## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan hukum sehingga calon independen dapat mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk mengikuti seleksi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hal ini tidaklah bertentangan dengan pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang memberikan kesempatan kepada calon perseorangan (calon independen), bukan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan karena keadaan darurat ketatanegaraan yang terpaksa harus dilakukan, tetapi lebih sebagai pemberian peluang oleh pembentuk undang-undang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah agar lebih demokratis.
2. Tata cara pengajuan calon independen pada Komisi Pemilihan kepala daerah menurut pasal 59 ayat (5), ayat (5a) huruf d undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah:
  - a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan.
  - b. Berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotocopy KTP dan surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon.
  - c. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan undang-undang.
  - d. Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional indonesia.

- e. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- f. Visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis.

## B. SARAN

1. Hendaknya Komisi Pemilihan Umum Daerah dapat lebih memperhatikan soal persyaratan dukungan 50 % suara masyarakat. Dengan cara memeriksa secara langsung benar atau tidaknya persyaratan dukungan tersebut.
2. Terhadap tindakan-tindakan yang menjadi suatu pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang terdapat cacat hukumnya seperti pemalsuan data pendukung, kampanye hitam, dan lain sebagainya. Hendaknya Komisi Pemilihan Umum Daerah dan panitia pengawas pemilu dapat bertindak tegas dengan cara mengeliminasi peserta pasangan pilkada tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Toto Sugiarto, *Urgensi Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Sinar Harapan Sore, Rabu 28 Juli 2003
- Dinas pendidikan besar, *kamus besar bahasa indonesia*, PN, balai pustaka, jakarta, 2003
- Iman tholka, *anatomi konflik politik di indonesia*, raja grafindo persada, jakarta 2001
- Soimia,,SH MHUM dan mashuri yanto,S ip, *mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan indonesia tahun 2003*, jogyakarta PT.Uui pres jogyakarta
- Guru pembaharu.com
- Mohammad hatta, *pengantar ke jalan ilmu pengetahuan*, mutiara, jakarta, 2000
- Blog. Universitas brawijaya, 16 februari 2013-09-17
- Jalaluddin rakhmat, *metode penelitian komunikasi*, PT. Remadja karya, bandung, 2005
- Masri singarimbun dan sofyan effendi, *metode penelitian survey*, LP3ES, jakarta, 2007
- B.H Erickson dan TA Nosamchuk, *memahami data statistik untuk ilmu sosial*, LP3ES, jakarta, 2001
- Peraturan KPU nomor 9 Tahun 2012 tentang *pedoman teknis pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah*, KPU jilid 1, imam bonjol 29 jakarta pusat
- Cecep Efendi, *evaluasi kritis pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dalam jurnal legislasi indonesia*, Vol. 2, juni 2005, hal 12
- Evi Juliansyah, *pilkada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah*, (mandar maju : bandung 2007) hal 10

Harmaily Ibrahim, *pemilihan umum di indonesia*, 1977, cv alhidayah jakarta  
1974, hal 7

Hendri F. Isnaeni, *melintasi sejarah pilkada di indonesia*, [WWW.isnaeni.htm](http://WWW.isnaeni.htm)

